



**PUTUSAN**

Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail Alias lis
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Dungun Desa Tebing Tinggi Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2021.

Terdakwa Ismail Alias lis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Alias IIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISMAIL Alias IIS selama **2 (dua) tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa ISMAIL Alias IIS berada dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa ISMAIL Alias IIS tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Verza warna Merah dengan Nomor Polisi BK 6201 XAM Atas Nama Supianto.
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Verza warna Merah dengan Nomor Polisi BK 6201 XAM Atas Nama Supianto.
  - 1 (satu) buah kunci kontak.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Merah tanpa nomor polisi.

**(Dikembalikan Kepada Yang Berhak Saksi Joko Dilla Alias Joko)**

  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Les Merah tanpa nomor polisi.

**(Dirampas untuk Negara)**
5. Menetapkan supaya Terdakwa ISMAIL Alias IIS dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias IIS** bersama-sama dengan **ROBI DARWIS Alias ROBI** (Dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ismail Alias Iis bersama-sama dengan Robi Darwis Alias Robi (Dituntut dalam berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Iis bersama dengan Robi Darwis Alias Robi saat berada di rumah Terdakwa Ismail Alias Iis bermufakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis bersama dengan Robi Darwis Alias Robi dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa Ismail Alias Iis berangkat menuju Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Iis dan Robi Darwis Alias Robi tiba di sebuah rumah di Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat, kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis menurunkan Robi Darwis Alias Robi di rumah tersebut dan Terdakwa Ismail Alias Iis pergi ke Pom Bensin Rampah Kiri untuk mengisi Handphone dan meninggalkan Robi Darwis Alias Robi, kemudian Robi Darwis Alias Robi langsung masuk ke rumah yang menjadi target melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu dengan gunting yang telah disediakan, setelah pintu rumah tersebut terbuka, Robi Darwis Alias Robi masuk ke dalam dapur dan melihat sepeda motor Verza warna merah, kemudian Robi Darwis Alias Robi mengambil sepeda motor tersebut dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah hingga berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban dan kemudian Robi Darwis Alias Robi memotong wayar sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut dan menemui Terdakwa Ismail Alias Iis di Pom Bensin Rampah Kiri dengan membawa sepeda motor Honda Verza warna merah sekira pukul 04.00 Wib. Setelah bertemu dengan Terdakwa Ismail Alias Iis, Robi Darwis Alias Robi bersama dengan Terdakwa Ismail Alias Iis membawa sepeda motor hasil curian tersebut secara bersama-sama dan langsung pulang menuju kerumah Terdakwa Ismail Alias Iis. Kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Robi Darwis Alias Robi dan sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa Ismail Alias Iis. Alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah gunting panjang sekitar 10 cm gagang plastik warna hijau milik Robi Darwis Alias Robi.

Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail bersama-sama dengan Robi Darwis Alias Robi (Dituntut dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau dimiliki sendiri.

Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi Joko Dilla Alias Joko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4, ke 5 KUHPidana.**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **ISMAIL Alias IIS** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Membantu ROBI DARWIS Alias ROBI (Dituntut dalam berkas terpisah) Melakukan Perbuatan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,**

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ismail Alias Iis bersama-sama dengan Robi Darwis Alias Robi (Dituntut dalam berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai telah terjadi Pencurian yang dialami oleh Saksi Joko Dilla Alias Joko dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah. Dari keterangan Saksi Joko Dilla Alias Joko diketahui bahwa Saksi Joko Dilla Alias Joko memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Iis bersama dengan Robi Darwis Alias Robi saat berada di rumah bermufakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis bersama dengan Robi Darwis Alias Robi dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa Ismail Alias Iis berangkat menuju Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Iis dengan Robi Darwis Alias Robi tiba di sebuah rumah di Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat, kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis menurunkan Robi Darwis Alias Robi di rumah tersebut, kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis pergi ke Pom Bensin di Rampah Kiri sambil mengecek Handphone dan sekira pukul 04.00 Wib Robi Darwis Alias Robi datang ke Pom Bensin dengan membawa sepeda motor merek Honda Verza warna merah. Kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis bersama dengan Robi Darwis Alias Robi pulang kerumah Terdakwa Ismail Alias Iis dengan membawa sepeda motor. Setelah itu sepeda motor tersebut di gunakan sendiri oleh Terdakwa Ismail Alias Iis dan Terdakwa Ismail Alias Iis memberi uang kepada Robi Darwis sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah gunting besi panjang 10 cm bergagang plastik warna hijau milik Robi Darwis Alias Robi.

Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail bersama-sama dengan Robi Darwis Alias Robi (Dituntut dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau dimiliki sendiri.

Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi Joko Dilla Alias Joko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JOKO DILLA**, memberikan keterangan di sidang pengadilan dibawah Janji berdasarkan Agama Budha pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi Pencurian Sepeda Motor milik Saksi Joko Dilla Alias Joko merk Verza warna Merah dengan Nomor Polisi BK 6201 XAM dengan Nomor Rangka : MHIKC5113EK028966 dan Nomor Mesin CK51E-1029357 STNKB atas nama Supianto.
- Saksi menerangkan bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di dalam dapur rumah Joko Dilla Alias Joko di Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui kronologis kejadian pencurian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari kejadian pencurian Joko Dilla Alias Joko sedang tidur dirumah, dan terbangun sekira pukul 03.00 Wib dan masih melihat sepeda motor masih berada di dapur, dan sekira pukul 04.00 Wib saat Joko Dilla Alias Joko terbangun lagi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah di cek pintu samping rumah dalam keadaan rusak dan pintu belakang rumah sudah terbuka lalu Joko Dilla Alias Joko mencari di sekeliling rumah tidak ditemukan, lalu Joko Dilla Alias Joko menghubungi saudara Awaludin dan Supratno untuk memberitahu kejadian dan meminta bantuan untuk mencari.
- Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut pintu belakang dan samping rumah dalam keadaan rusak dan diduga pelaku merusak pintu belakang dengan menggunakan alat dengan cara mencongkel pintu



belakang pada saat akan masuk ke dalam rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail bersama-sama dengan Robi Darwis Alias Robi (Dituntut dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau dimiliki sendiri.

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi Joko Dilla Alias Joko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**2. AWAL**, memberikan keterangan di sidang pengadilan dibawah Sumpah berdasarkan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi Pencurian Sepeda Motor milik Saksi Joko Dilla Alias Joko merk Verza warna Merah dengan Nomor Polisi BK 6201 XAM dengan Nomor Rangka : MHIKC5113EK028966 dan Nomor Mesin CK51E-1029357 STNKB atas nama Supianto.

- Saksi menerangkan bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di dalam dapur rumah Joko Dilla Alias Joko di Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui kronologis kejadian pencurian tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Pada hari kejadian pencurian Joko Dilla Alias Joko sedang tidur dirumah, dan terbangun sekira pukul 03.00 Wib dan masih melihat sepeda motor masih berada di dapur, dan sekira pukul 04.00 Wib saat Joko Dilla Alias Joko terbangun lagi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah di cek pintu samping rumah dalam keadaan rusak dan pintu belakang rumah sudah terbuka lalu Joko Dilla Alias Joko mencari di sekeliling rumah tidak ditemukan, lalu Joko Dilla Alias Joko menghubungi saudara Awaludin dan Supratno untuk memberitahu kejadian dan meminta bantuan untuk mencari.

- Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut pintu belakang dan samping rumah dalam keadaan rusak dan diduga pelaku merusak pintu belakang dengan menggunakan alat dengan cara mencongkel pintu belakang pada saat akan masuk ke dalam rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail bersama-sama dengan Robi Darwis Alias Robi (Dituntut dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau dimiliki sendiri.



- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi Joko Dilla Alias Joko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**3. SUPRATNO**, memberikan keterangan di sidang pengadilan dibawah Sumpah berdasarkan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa telah terjadi Pencurian Sepeda Motor milik Saksi Joko Dilla Alias Joko merk Verza warna Merah dengan Nomor Polisi BK 6201 XAM dengan Nomor Rangka : MHIKC5113EK028966 dan Nomor Mesin CK51E-1029357 STNKB atas nama Supianto.
- Saksi menerangkan bahwa Kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di dalam dapur rumah Joko Dilla Alias Joko di Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui kronologis kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi Supratno di beritahu Joko Dilla Alias Joko hilangnya sepeda motor tersebut pada hari minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib Joko Dilla Alias Joko tiba-tiba datang kerumah Saksi Supratno untuk melaporkan kejadian tersebut sehubungan dengan Saksi Supratno sebagai Kadus dan menerima laporan tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib Saksi Supratno mendatangi rumah Joko Dilla Alias Joko dan Saksi Supratno melihat pintu dapur rumahnya terdapat bekas congkelan, kemudian Joko Dilla Alias Joko melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut pintu belakang dan samping rumah dalam keadaan rusak dan diduga pelaku merusak pintu belakang dengan menggunakan alat dengan cara mencongkel pintu belakang pada saat akan masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail bersama-sama dengan Robi Darwis Alias Robi (Dituntut dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau dimiliki sendiri.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi Joko Dilla Alias Joko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).





**4. ROBI DARWIS**, memberikan keterangan di sidang pengadilan dibawah Sumpah berdasarkan Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Robi Darwis Alias Robi mengakui telah melakukan Pencurian Sepeda Motor merek Verza warna Merah bersama-sama dengan Terdakwa Ismail Alias lis
- Bahwa Robi Darwis Alias Robi pernah di Hukum dan di Vonis di Pengadilan Negeri Sei Rampah sebanyak 2 (dua) Kali yaitu: tahun 2016 melakukan Pencurian Buah Sawit di Desa SukaJadi dan di Vonis selama 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, tahun 2018 melakukan Pencurian sepeda motor di Desa Mangga Dua dan di Vonis 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah.
- Bahwa Robi Darwis Alias Robi mengakui telah melakukan pencurian brsama temannya Ismail Alias lis yang pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saat berada di rumah mufakat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian Ismail dan Robi berangkat menuju Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam, sekira pukul 02.00 Wib Ismail menurunkan Robi di sebuah rumah lalu Ismail pergi ke Pom Bensin di Rampah Kiri untuk mengisi Handphone dan sekira pukul 04.00 Wib Robi datang ke Pom Bensin dengan membawa sepeda motor merek Verza warna merah. Lalu Ismail dan Robi pergi membawa sepeda motor dan pulang kerumah dimana Robi Darwis Alias Robi mengendarai Sepeda Motor Supra X 125 warna Hitan dan Terdakwa Ismail Alias lis mengendarai sepeda motor curian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Verza warna Merah tersebut, kepada Tersangka Robi, Ismail memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Gunting besi panjang 10 cm gagang plastik warna hijau milik Robi.
- Tersangka Robi Darwis Alias Robi mengaku sudah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali bersama Ismail Alias lis.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Ismail Alias lis mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor merek Verza warna Merah.
- Bahwa Ismail Alias lis pernah tersangkut Pidana perkara Narkotika jenis

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh



Ganja pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 4,6 (empat tahun enam bulan) di LP Tebing Tinggi Deli.

- Bahwa Ismail Alias Iis mengakui telah melakukan pencurian bersama temannya Robi Darwis Alias Robi yang pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saat berada di rumah mufakat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian Ismail dan Robi berangkat menuju Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam, sekira pukul 02.00 Wib Ismail menurunkan Robi di sebuah rumah lalu Ismail pergi ke Pom Bensin di Rampah Kiri untuk mengisi Handphone dan sekira pukul 04.00 Wib Robi datang ke Pom Bensin dengan membawa sepeda motor merek Verza warna merah. Lalu Ismail dan Robi pergi membawa sepeda motor dan pulang kerumah dimana Robi Darwis Alias Robi mengendarai Sepeda Motor Supra X 125 warna Hitam dan Terdakwa Ismail Alias Iis mengendarai sepeda motor curian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Verza warna Merah tersebut, kepada Tersangka Robi, Ismail memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Gunting besi panjang 10 cm gagang plastik warna hijau milik Robi.
- Ismail Alias Iis mengaku sudah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali bersama Robi Darwis Alias Robi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Verza warna Merah dengan Nomor Polisi BK 6201 XAM Atas Nama Supianto.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Verza warna Merah dengan Nomor Polisi BK 6201 XAM Atas Nama Supianto.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Merah tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Les Merah tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ismail Alias Iis pernah tersangkut Pidana perkara Narkotika jenis Ganja pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 4,6 (empat tahun enam bulan) di LP Tebing Tinggi Deli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ismail Alias Iis mengakui telah melakukan pencurian bersama temannya Robi Darwis Alias Robi yang pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saat berada di rumah mufakat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian Ismail dan Robi berangkat menuju Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dengan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam, sekira pukul 02.00 Wib Ismail menurunkan Robi di sebuah rumah lalu Ismail pergi ke Pom Bensin di Rampah Kiri untuk mengecek Handphone dan sekira pukul 04.00 Wib Robi datang ke Pom Bensin dengan membawa sepeda motor merek Verza warna merah. Lalu Ismail dan Robi pergi membawa sepeda motor dan pulang kerumah dimana Robi Darwis Alias Robi mengendarai Sepeda Motor Supra X 125 warna Hitam dan Terdakwa Ismail Alias Iis mengendarai sepeda motor curian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Verza warna Merah tersebut, kepada Tersangka Robi, Ismail memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Gunting besi panjang 10 cm gagang plastik warna hijau milik Robi.
- Ismail Alias Iis mengaku sudah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali bersama Robi Darwis Alias Robi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Barang siapa :**

Menimbang, Bahwa unsur “barangsiapa” dalam Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan tentang yang diminta pertanggung jawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu terdakwa Ismail alias iis adalah pelaku tindak pidananya, dan ternyata terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya.

**Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.**

**2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak:**

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, Pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Iis bersama dengan Robi Darwis Alias Robi saat berada dirumah Terdakwa Ismail Alias Iis bermufakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis bersama dengan Robi Darwis Alias Robi dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Terdakwa Ismail Alias Iis berangkat menuju Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa Ismail Alias Iis dan Robi Darwis Alias Robi tiba di sebuah rumah di Dusun III Kampung Betung Desa Silau Rakyat, kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis menurunkan Robi Darwis Alias Robi di rumah tersebut dan Terdakwa Ismail Alias Iis pergi ke Pom Bensin Rampah Kiri untuk mengecek Handphone dan meninggalkan Robi Darwis Alias Robi, kemudian Robi Darwis Alias Robi langsung masuk kerumah yang menjadi target melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu dengan gunting yang telah disediakan, setelah pintu rumah tersebut terbuka, Robi Darwis Alias Robi masuk kedalam dapur dan melihat sepeda motor Verza warna merah, kemudian Robi Darwis Alias Robi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah hingga berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban dan kemudian Robi Darwis Alias Robi memotong wayar sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut dan menemui Terdakwa Ismail Alias Iis di Pom Bensin Rampah Kiri dengan membawa sepeda motor Honda Verza warna merah sekira pukul 04.00 Wib. Setelah bertemu dengan Terdakwa Ismail Alias Iis, Robi Darwis Alias Robi bersama dengan Terdakwa Ismail Alias Iis membawa sepeda motor hasil curian tersebut secara bersama-sama dan langsung pulang menuju kerumah Terdakwa Ismail Alias Iis. Kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Robi Darwis Alias Robi dan sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa Ismail Alias Iis. Alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah gunting panjang sekitar 10 cm gagang plastik warna hijau milik Robi Darwis Alias Robi.

Bahwa Terdakwa Ismail Alias Mail bersama-sama dengan Robi Darwis Alias Robi (Dituntut dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau dimiliki sendiri.

Bahwa akibat dari pencurian tersebut Saksi Joko Dilla Alias Joko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

### 3. Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu:

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, menyatakan bahwa Terdakwa ISMAIL Alias IIS melakukan pencurian tersebut bersama dengan Robi Darwis Alias Robi.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

### 4. Yang Dilakukan Dengan Masuk Tempat Kejahatan Itu Atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu .

Menimbang, Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Bahwa Robi Darwis Alias Robi langsung masuk kerumah yang menjadi target melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu dengan gunting yang telah disediakan, setelah pintu rumah tersebut terbuka, Robi Darwis Alias Robi masuk kedalam dapur dan melihat sepeda motor Verza warna merah, kemudian Robi Darwis Alias Robi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah hingga berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban dan kemudian Robi Darwis Alias Robi memotong wayar sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut dan menemui Terdakwa Ismail Alias Iis di Pom Bensin Rampah Kiri dengan membawa sepeda motor Honda Verza warna merah sekira pukul 04.00 Wib. Setelah bertemu dengan Terdakwa Ismail Alias Iis, Robi Darwis Alias Robi bersama dengan Terdakwa Ismail Alias Iis membawa sepeda motor hasil curian tersebut secara bersama-sama dan langsung pulang menuju kerumah Terdakwa Ismail Alias Iis. Kemudian Terdakwa Ismail Alias Iis memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Robi Darwis Alias Robi dan sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa Ismail Alias Iis. Alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah gunting panjang sekitar 10 cm gagang plastik warna hijau milik Robi Darwis Alias Robi.

### Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Merah tanpa nomor polisi beserta kunci dan surat-suratnya, karena merupakan milik korban maka **Dikembalikan Kepada Yang Berhak Saksi**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Joko Dilla Alias Joko. Sedangkan motor 1** (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna Hitam Les Merah tanpa nomor polisi yang dipakai untuk melakukan kejahatan akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ismail Alias lis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah BPKP Sepeda Motor Verza warna Merah dengan Nomor Polisi BK 6201 XAM Atas Nama Supianto.
    - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Verza warna Merah dengan Nomor Polisi BK 6201 XAM Atas Nama Supianto.
    - 1 (satu) buah kunci kontak.
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Verza Merah tanpa nomor polisi.
- (Dikembalikan Kepada Yang Berhak Saksi Joko Dilla Alias Joko)**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Les Merah tanpa nomor polisi.

**(Dirampas untuk Negara)**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. , Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Romadona, SH